

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara cerai talak antara:

Pembanding, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada I. Sahrial Muharam, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Komp. Bale Permata Rahayu Blok B-17 RT. 007 RW. 023 Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2020, dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding,
melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Anggota Kepolisian RI), bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Jamaludin, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jamaludin, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Raya Karangampel Selatan, RT. 21 RW. 05 No. 10 Desa Karangampel Kidul, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2020, dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Im. tanggal

4 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulhijah* 1441 *Hijriah* sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak permohonan eksepsi Termohon;

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Kompensi-Rekompensi:

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 31 Agustus 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menerima Memori Banding dari Pembanding;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Pencabutan Rekompensi Nomor: 01/S.Pcbtn Rekompensi/<Prk>-PA.IM/VII/2020 tertanggal 12 Juli 2020 yang tidak disetujui oleh pihak Terbanding/Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi;
4. Menyatakan sah Surat Pencabutan Sebagian Petitum Rekompensi Nomor: 01/S.Pcbtn Rekompensi/<Prk>-PA.IM/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020 yang disetujui oleh Terbanding/Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi;

5. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor: <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Im tertanggal 04 Agustus 2020 serta mengadili sendiri dengan menambahkan Amar Putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonpensi:

- Menetapkan Hak Pemeliharaan anak (*Hadhanah*) terhadap anak-anak yang bernama **Anak Pemanding dan Terbanding I**, yang lahir di Kota Cirebon pada tanggal 10 November 2012 dan **Anak Pemanding dan Terbanding II**, yang lahir di Kota Cirebon pada 03 Januari 2017 diserahkan kepada Pemanding/Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi (Pemanding);
- Memerintahkan kepada Terbanding/Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak-anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai anak-anak dewasa atau mandiri;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 September 2020 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak dan tidak dapat diterima Permohonan Banding yang diajukan Pemanding/Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu dalam Perkara Nomor. <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Im;

Bahwa Pengadilan Agama Indramayu telah memohon bantuan kepada Pengadilan Agama Soreang sebagaimana surat Nomor W1-A2/3107/HK.05/IX/2020 tanggal 16 September 2020 untuk menyampaikan kontra memori banding akan tetapi, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu tanggal 17 September 2020 relaas pemeritahuannya belum diterima;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 01 September 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 14 September 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 01 September 2020, akan tetapi terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Im. tanggal 17 September 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W.10.A/3723/HK.05/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 Agustus 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Im. yakni tanggal 04 Agustus 2020 begitu juga Terbanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Indramayu, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai pengadilan ulangan, agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Terbanding semula Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus pada tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawabannya menyampaikan eksepsi yang sebagaimana termuat dalam memori banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sudah masuk pada pokok perkara bukan menyangkut masalah kewenangan Pengadilan. Maka oleh karenanya eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tersebut karena telah menyangkut pada pokok perkara hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 318 K/ Tun / 1997 tanggal 19 Januari 2002;

Dalam Kompensi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu telah berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dengan memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk mengikuti proses mediasi dengan bantuan mediator H. Momon Abdurrahman, S.H. namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 19 Mei 2020, mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara:

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Majelis Hakim Tingkat Pertama mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan H. Momon Abdurrahman, S.H. Mediator Pengadilan Agama Indramayu, akan tetapi berdasarkan laporan

mediator tersebut tertanggal 19 Mei 2020 menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak dapat mencapai kesepakatan damai dan mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding adalah Pegawai Negeri Sipil (Anggota Polisi Republik Indonesia) telah melampirkan Surat Izin Sidang Cerai Nomor SISC/2/III/BIN.1.1.2020 tertanggal 26 Maret 2020 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Im. tanggal 04 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulhijah* 1441 *Hijriah* serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian, fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan atau permohonan dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding rukun dan damai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak awal tahun 2017 kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon/Pembanding tidak mendukung karier Pemohon sebagai Perwira Menengah Anggota Kepolisian Republik Indonesia diantaranya seperti memaki, bersikap kasar dan merendahkan harga diri Pemohon dihadapan bawahannya dan puncaknya terjadi pada

bulan Agustus 2017 Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri hingga pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding dan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya: “Bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain” merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dengan segala perubahannya jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Terbanding telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur’an Surat Ar Rum ayat 21, yang isinya adalah bahwa tujuan perkawinan menurut hukum Islam (agama Islam) tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, maka hal itu semata-mata ditujukan perkawinannya itu sendiri dengan tanpa memandang siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, setelah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Im tanggal 4 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan

tanggal 14 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriyah* khususnya yang menyangkut perceraian harus dikuatkan;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang bahwa Pemohon dalam Rekonpensinya menuntut supaya:

1. Anak Pemohon yang bernama **Anak Pemanding dan Terbanding I**, laki-laki, lahir 10 November 2012 dan **Anak Pemanding dan Terbanding II**, perempuan, lahir 03 Januari 2017, ada di bawah pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
2. Supaya Termohon membayar kepada Pemohon uang nafkah untuk anak-anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
3. Supaya Termohon membayar uang *Mut'ah* sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Membayar *nafkah* selama *iddah* untuk masa 100 hari sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap rekonpensi tersebut akhirnya antara Pemohon/Pemanding dan Termohon/Terbanding telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Acte van Dading*) Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.lm. tanggal 14 Juli 2020 Masehi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 14 Juli 2020 yang berisi sebagai berikut:

Pasal I

Para Pihak sepakat menyelesaikan perkara dan mengakhiri segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan perkara perdata khususnya dalam Gugat Rekonpensi melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Akta Perdamaian (*Van Dading*) ini;

Pasal 2

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi sepakat yang terurai dan tertulis di dalam Surat Jawaban, Eksepsi, Gugat Rekonpensi Termohon halaman 10 angka 2 pemberian nafkah *Mut'ah* sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) danm Nafkah *Iddah* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) total sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta

rupiah). Dan diserahkan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa perkara ini dan pada saat Akta Perdamaian ini ditandatangani;

Pasal 3

Bahwa Termohon/Tergugat Rekonpensi secara sukarela mencabut Gugatan Rekonpensi dibuat secara tertulis dan ditandatangani di atas materai oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi atau diwakili oleh Kuasanya untuk kemudian diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa perkara ini, dan Para Pihak sepakat untuk tidak melakukan upaya hukum apapun baik secara pidana maupun perdata, setelah Permohonan Cerai Talak Pemohon/Tergugat Rekonpensi dikabulkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa perkara ini;

Pasal 4

Akta Perdamaian ini :

1. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Mengikat secara tegas kepada Para Pihak;
3. Merupakan kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum perdata republik Indonesia (Selanjutnya disebut KUHPerdata);
4. Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan;

Pasal 5

1. Para Pihak sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Akta Perdamaian;
2. Para Pihak telah membaca Akta Perdamaian ini, maka dari itu Para Pihak menandatangani Akta Perdamaian ini dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun;

Pasal 6

Para Pihak untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu sehubungan dengan Akta Perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari Akta Perdamaian ini;

Menimbang, bahwa telah tercapai kesepakatan antara Pemohon/ Terbanding dan Termohon /Pembanding akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan mengenai rekonsensi Pemohon yang telah dituangkan dalam akta perdamaian tanggal 14 Juli 2020 bahkan kesepakatan itu khususnya mengenai uang *mut'ah* dan *nafkah iddah* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah dibayar oleh Termohon/terbanding sesuai bukti foto kopi kwitansi bermaterai cukup tertanggal 14 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut Rekonsensi tersebut, selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian (*Acte van Dading*) Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Im. tanggal 14 Juli 2020 Masehi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Im tanggal 4 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulhijjah* 1420 *Hijriyah*, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya disebutkan di bawah ini;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Im tanggal 4 Agustus 2020 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 14 *Zulhijjah* 1441 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; .
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan Talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi:

1. Memerintahkan Termohon/Terbanding untuk melaksanakan Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*) yang dibuat pada tanggal 14 Juli 2020 yaitu:
 - 1.1. Menetapkan bahwa kedua anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding I**, laki-laki, lahir 10 Nopember 2012 dan **Anak Pembanding dan Terbanding II**, perempuan, lahir 03 Januari 2017, ada di bawah pemeliharaan Pemohon/Pembanding sebagai ibu kandungnya;
 - 1.2. Memerintahkan Termohon/Terbanding untuk membayar nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah setiap bulannya, sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai anak-anak dewasa atau mandiri;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Rabi'ul Awwal* 1442 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. D. Abdullah, S.H.** dan **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 13 Oktober 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Rabi'ul Awwal* 1442 *Hijriah* dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu **H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Dadan Satya Permana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp134.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Materai : Rp 6.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

,

